



P U T U S A N

NOMOR : 12 / PDT / 2020 / PT.KPG.

DEMIKEADILANBERDASARKANKETUHANANYANGMAHAESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PRORI TANGOU, tempat tanggal lahir Mali, 17 Agustus 1971, umur 47 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan petani, alamat Mali, RT. 09/ RW. IV, Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammadong Umar, S.H., advokat beralamat di Ruko Landungsari, Kav. No. 9 Jalan Raya Tlogomas, Kota Malang, Jawa Timur yang dalam hal ini menggunakan alamat prinsipal berdasarkan surat kuasa khusus Tanggal 12 November 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi Tanggal 5 Juli 2019, sebagai **Pembending semula Penggugat**;

Lawan:

1. FREDERIK SANAPADA, umur 56 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen Proestan, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT. 09/ RW. IV. Mali, Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yusak Tausbele, S.H., M.Hum. dk. Advokat beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Batunirwala, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanggal 30 Juli 2019, sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

2. PEMERINTAH RI. DI JAKARTA, cq. Presiden RI. cq. Kementerian Dalam Negeri RI. di Jakarta, cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur, cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Alor cq. Bupati Alordi kabalahi, sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I**;

halaman 1 dari 40 halaman. Putusan Nomor 12/PDT/2020/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **PEMERINTAH RI. DI JAKARTA**, cq. Presiden RI. cq. Kementerian Perhubungan RI. di Jakarta, cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara di Jakarta, cq. Kepala Kantor Bandara Mali, sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II**;
4. **PEMERINTAH RI. DI JAKARTA**, cq. Presiden RI., cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI. di Jakarta, cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang, cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Alor di Kalabahi dalam hal ini diwakili oleh Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Joko Tri Cahyono, S.H. dkk berdasarkan surat kuasa khusus No. 587/600.13/53-05/VII/ 2019 tanggal 17 Juli 2019 dan surat tugas tanggal 17 Juli 2019, sebagai **Turut Terbanding III** semula **Turut Tergugat III**;
5. **PEMERINTAH RI. DI JAKARTA**, cq. Presiden RI. Di Jakarta, cq. Kementerian Dalam Negeri RI., cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur, cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Alor, cq. Bupati Kabupaten Alor, cq. Camat Kabola di Kabola, sebagai **Turut Terbanding IV** semula **Turut Tergugat IV**;
6. **PEMERINTAH RI. DI JAKARTA**, cq. Presiden RI. di Jakarta, cq. Kementerian Dalam Negeri RI., cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang, cq. Pemerintah Kabupaten Alor, cq. Bupati Kabupaten Alor di Kalabahi, cq. Camat Kabola di Kabola, cq. Lurah Kabola di Kabola, sebagai **Turut Terbanding V** semula **Turut Tergugat V**;

Dalam hal ini Turut Tergugat I, IV dan V diwakili oleh Kepala Bagian Hukum dan HAM, Y. G. Pella, S.H. dk serta memberikan kuasa kepada Yusak Tausbele, S.H., M.Hum. Advokat yang alamatnya sebagaimana kuasa Tergugat I tersebut di atas berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juli 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi, Nomor 16/Pdt.G/2019.PN.Klb, tanggal 16 Desember 2019, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

halaman 2 dari 40 halaman. Putusan Nomor 12/PDT/2020/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan negeri Kalabahi tertanggal 27 Januari 2020 No. 12/PDT/2020/PT.KPG. tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ni;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Surat Gugatan Pembanding semula Penggugat tanggal 104 Juli 2019. yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 5 Juli 2019. dibawah Register Nomor6/Pdt.G/2019/PN.Klb, mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pada mulanya, dahulu pada tahun 1953 atas Prakarsa atau Himbauan dari Wakil Rakyat atau Anggota DPR PETRUS DUKA juga sebagai Pendeta, ketika berkunjung ke Kampung Lama Maubuli dalam Acara Pernikahan Masehi, agar semua masyarakat di Kampung Lama Maibuli turun ke Pantai di Mali, dan atas Prakarsa atau inisiatif itu didukung oleh Pendeta MOUATA dan Pendeta OUPOLY yang hadir juga dalam Acara Pernikahan Masehi tersebut beserta dukungan dari Kepala – Kepala Suku dan Kepala Kampung kemudian Masyarakat dari Kampung Lama Maibuli termasuk juga orang tua Penggugat PRORI TANGOU, yaitu bapak kandungnyabernama BENYAMIN TANGOU dan Ibu kandungnya bernama : BERTHA HANAPEHEyang baru kawin itu juga ikut turun di Pantai Mali dan selanjutnya Mulai Membuka Usaha dengan cara : memabat atau membuka hutan di Hamparan Luas dan Panjang Padang Rumput yang masih kosong dan belum ada orang yang tinggal disitu, lalu membuat dan membangun Rumah Gubuk beratap alang – alang kemudian tinggal menetap di Mali yaitu tepatnya di atas Sebidang Tanah di Padang Panjang Mali yang pada waktu itu belum menjadi Bandar Udara Mali yang sekarang menjadi Obyek Sengketa yang terletak di Pinggir Samping Bagian Barat Areal Bandar Udara Mali sekarang, yang diklaim oleh Tergugat FREDERIK SANAPADA sebagai Miliknya;
2. Bahwa yang dimaksud Sebidang Tanah di Padang Panjang Mali yang pada waktu itu belum menjadi Bandar Udara Mali yang sekarang menjadi Obyek Sengketa yang terletak di Pinggir Samping Bagian Barat Areal Bandar Udara Mali sekarang, yang diklaim oleh Tergugat FREDERIK SANAPADA sebagai Miliknya, adalah sebagaimana telah disebutkan pada huruf B. di atas tentang Letak Obyek Sengketa, yaitu:

Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam Gugatan Penggugat ini adalah “Sebidang Tanah ” yang Terletak di Areal Bandara Mali RT: 09/ RW: 04, Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang diperkirakan kurang lebih seluas : $\pm 2.819 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :

halaman 3 dari 40 halaman. Putusan Nomor 12/PDT/2020/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utaradengan : Jalan Raya

Timur dengan : Jalan Raya

Selatan dengan : Kantor BMG dan Bandar Udara Mali

Barat dengan : Jalan Raya

3. Bahwa selain dari orang tua Penggugat PRORI TANGOY yaitu BENYAMIN TANGOY dan BERTHA HANAPEHE turun tinggal menetap di Mali pada tahun 1953 yaitu orang yang turun bersama – sama dengan orang tua Penggugat PRORI TANGOUW yaitu BENYAMIN TANGOY (telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 1995) dan BERTHA HANAPEHE (telah meninggal dunia pada sekitar bulan Februari Tahun 1980) adalah MATEOS DJAHAENA (Almarhum) dan LASARUS TANGLOBANG (Almarhum) juga masing – masing membabat atau membuka hutan lalu membuat dan membangun rumah gubuk beratap alang – alang, kemudian tinggal menetap dan hidup bersama sebagai tetangga di Mali yaitu tepatnya di Padang Panjang Mali yang pada waktu itu belum menjadi Bandar Udara Mali;
4. Bahwa setelah orang tua Penggugat PRORI TANGOY yaitu BENYAMIN TANGOY dan BERTHA HANAPEHE turun tinggal menetap di Mali pada tahun 1953 yang baru kawin tetapi belum dikaruniai keturunan anak. Namun lama kemudian baru dikaruniai seorang anak pertama perempuan bernama DORKAS TANGOY (sekarang masih hidup) yang lahir pada sekitar tahun 1962 tepatnya di atas Sebidang Tanah yang sekarang menjadi Obyek Sengketa yang terletak di pinggir samping bagian Barat Areal Bandar Udara Mali yang sekarang diklaim oleh Tergugat FREDERIK SANAPADA sebagai Miliknya. Kemudian dikaruniai lagi anak ke – 2 juga perempuan bernama JUBLINA TANGOY (telah meninggal dunia pada tahun 1997) yang lahir pada sekitar tahun 1966 juga tepatnya di atas Sebidang Tanah yang sekarang menjadi Obyek Sengketa yang sekarang diklaim oleh Tergugat FREDERIK SANAPADA sebagai Miliknya.
5. Bahwa pada 1968 Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur W.J. LALAMENTIK dan ELTARI beserta Rombongan ke Alor dalam rangka kunjungan kerja Peninjauan Lokasi untuk membuka Lapangan Terbang (Bandar Udara), maka mulai pada saat itu Pemerintah Daerah Kabupaten Alor Perintahkan kepada seluruh masyarakat untuk melakukan kegiatan Penebasan dan Pembersihan Padang Panjang Mali untuk dijadikan sebagai Bandar Udara Mali. Kegiatan persiapan untuk membuka Lapangan Terbang (Bandar Udara) oleh masyarakat tersebut dilakukan sampai tahun 1969;
6. Bahwa orang tua Penggugat PRORI TANGOY yaitu BENYAMIN TANGOUW dan BERTHA HANAPEHE sejak mulai turun tinggal menetap di Mali pada

halaman 4 dari 40 halaman. Putusan Nomor 12/PDT/2020/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1953 sampai pada tahun 1970 selama 17 tahun. Namun oleh karena Pemerintah Daerah Kabupaten Alor Akan Melakukan Kegiatan dengan Alat Berat untuk Pengaspalan Bandara Udara Mali dan Membuka Akses Pengaspalan Jalan Raya masuk ke Bandara Udara Mali, Maka Pemerintah Daerah Kabupaten Alor menganjurkan kepada orang tua Penggugat PRORI TANGOU yaitu BENYAMIN TANGOU (pada waktu itu masih hidup) dan BERTHA HANAPEHE (juga pada waktu itu masih hidup) bersama MATEOS DJAHAENA (pada waktu itu masih hidup) dan LASARUS TANGLOBANG (pada waktu itu masih hidup) yang Rumahnya Berada di Padang Panjang Mali atau di sekitar Padang Panjang Mali Supaya Pindah ke Arah Utara Mali , “Tetapi Bidang Tanah itu Tetap Milik” orang tua Penggugat PRORI TANGOU yaitu BENYAMIN TANGOU dan BERTHA HANAPEHE “Termasuk Juga Bidang Tanah Milik” MATEOS DJAHAENA dan “Bidang Tanah Milik” LASARUS TANGLOBANG dan “Apabila Nanti di Kemudian Hari” Pemerintah Daerah Kabupaten Alor “Sudah Ada Dana”, maka “Akan Dibayar” kepada Para Pemilik Tanah. Namun sampai sekarang Bidang Tanah Milik BENYAMIN TANGOU seluas : $\pm 2.819 \text{ M}^2$ yang turun ke - anaknya yaitu Penggugat PRORI TANGOU yang diklaim oleh Tergugat FREDERIK SANAPADA “Belum Ada Realisasi Pembayaran Sama Sekali” dari Turut Tergugat – I Pemerintah Daerah Kabupaten Alor Cq. Bupati Alor kepada Penggugat PRORI TANGOU sebagai Pemilik Tanah tersebut;

7. Bahwa atas Anjuran Pemerintah Daerah Kabupaten Alor tersebut di atas, maka orang tua Penggugat PRORI TANGOU yaitu BENYAMIN TANGOU dan BERTHA HANAPEHE telah pindah ke atas yaitu di Bagian Utara Mali, barulah lahir anak ke – 3 laki – laki yaitu Penggugat PRORI TANGOUW pada tanggal 17 Agustus 1971, kemudian lahir lagi anak ke – 4 Perempuan bernama JULIANA TANGOU pada sekitar Tahun 1974, anak ke – 5 laki- laki bernama OKTOFIANUS TANGOU lahir pada tahun 1977, dan yang terakhir anak ke – 6 perempuan bernama VIADOLOROSA TANGOU lahir pada tahun 1980 (tetapi telah meninggal dunia);
8. Bahwa Penggugat PRORI TANGOU adalah sebagai Ahli Waris dari almarhum BENYAMIN TANGOU dan BERTHA HANAPEHE Memperoleh Hak Milik atas Bidang Tanah tersebut secara turun temurun, adalah disebabkan orang tua Penggugat PRORI TANGOU yaitu almarhum BENYAMIN TANGOU dan BERTHA HANAPEHE almarhuma yang semasa hidupnya Telah Membuka Hutan sebagaimana telah diuraikan dalam dalil Gugatan Penggugat PRORI TANGOU pada angka 1 dan 2 tersebut di atas;
9. Bahwa Sebidang Tanah MILIK PENGGUGAT PRORI TANGOU, sebagaimana dimaksud dalam uraian pada huruf B, dan pada point angka 2, tersebut diatas

halaman 5 dari 40 halaman. Putusan Nomor 12/PDT/2020/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inilah, pada tahun 2011 diklaim oleh Tergugat FREDERIK SANAPADA Menjadi Milik Tergugat FREDERIK SANAPADA dan Mengajukan Gugatan sebagai Penggugat ke - Pengadilan Negeri Kalabahi yang di Daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 20 Januari 2011 dengan Nomor Register Perkara Perdata : 01/Pdt.G/2011/PN.KLB;

Melawan :

1. Pemerintah RI Cq. Presiden di Jakarta Cq. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta Cq. Gubernur NTT di Kupang Cq. Bupati Alor di Kalabahi, sebagai TERGUGAT – I;
2. Direktur Utama PT. Trans Nusa Air Services di Kota Kupang – NTT, Cq. PT. Trans Nusa Air Services GSA (General Sales Agent) di Kalabahi, sebagai TERGUGAT – II;
3. Direktur Utama PT. Merpati Nusantara Air Lines di Jakarta Cq. PT. Merpati Nusantara Air Lines Distrik Manager Cabang Kupang – NTT Cq. PT. Merpati Nusantara Air Lines, GSA (General Sales Agent) di Kalabahi, sebagai TURUT TERGUGAT – I;
4. Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta Cq. Presiden RI di Jakarta Cq. Menteri Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta Cq. Kepala Kantor Wilayah Perhubungan XVI Nusa Tenggara Timur di Kupang Cq. Kepala Kantor Perhubungan Udara Alor – Mali di Kalabahi, sebagai TURUT TERGUGAT - II;
10. Bahwa Perkara Perdata Nomor : 01/Pdt.G/2011/PN.KLB sebagaimana disebutkan dalam dalil Gugatan Penggugat PRORI TANGOUW pada angka 9 di atas, dan melalui Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor : 01/Pdt.G/2011/PN.KLB tanggal 14 September 2011 berakhir dengan KEKALAHAN Penggugat FREDERIK SANAPADA melawan Tergugat – I Pemerintah Daerah Kabupaten Alor Cq. Bupati Alor dalam Putusan Perkara Perdata Nomor: 01/Pdt.G/2011/PN.KLB tanggal 14 September 2011: “Menyatakan Gugatan Penggugat FREDERIK SANAPADA Tidak Dapat Diterima” atau dalam Bahasa Belanda disebut Niet Ontvankelijk Verrlaard (NO) yaitu Putusan Tidak Dapat Diterima, karena NEBIS IN IDEM atau (Perkara Tidak Bisa Diulang Kembali Dalam Perkara Yang Sama) yaitu :
 - Karena Gugatan Penggugat baik mengenai Para Pihak Tergugat maupun mengenai Obyek Sengketa sudah diberi status tertentu oleh Keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dahulu ada dan Telah Mempunyai Kekuatan Hukum yang Pasti dan Tetap dan alasannya adalah sama, karena itu Putusan Majelis Hakim terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tidak Dapat Diterima, karena TELAH FINAL dan MENGIKATIDAK BISA DIULANG

halaman 6 dari 40 halaman. Putusan Nomor 12/PDT/2020/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERKARA DALAM PERKARA YANG SAMA, itulah yang disebut dengan Azas NEBIS IN IDEM, sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 April 1976 No. 647 K/Slp/1973 disebutkan : “ ada tidaknya azas Nebis In Idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh Keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama. (dikutip dari : Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, tahun 1993, cetakan kedua hal 300);

- Karena Yang dimaksud Perkara Tidak Bisa Diulang Kembali Dalam Perkara Yang Sama adalah Putusan Akta Perdamaian dalam Perkara Perdata Nomor : 13/Pdt.G/2010/PN.KLB tanggal 04 November 2010 yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum yang Pasti dan Tetap Tidak Bisa Diulang Kembali dalam Perkara YANG SAMA Nomor : 01/Pdt.G/2011/PN.KLB yang berakhir dengan Putusan NEBIS IN IDEM dalam Putusan Perkara Perdata 01/Pdt.G/2011/PN.KLB Tanggal 14 September 2011 dan juga Telah Mempunyai Kekuatan Hukum yang Pasti dan Tetap;
- Karena dalam Gugatan Penggugat FREDRIK SANAPADA baik mengenai Para Pihak Tergugat maupun mengenai Obyek Sengketa adalah SAMAdalam Putusan Akta Perdamaian dalam Perkara Perdata Nomor : 13/Pdt.G/2010/PN.KLB tanggal 04 November 2010 terdahulu ada, dan sudah diberi status tertentu yaitu : Telah Mempunyai Kekuatan Hukum yang Pasti dan Tetap, tetapi “DIULANG KEMBALI” dalam Perkara Perdata yang SAMA yaitu dalam Putusan Perkara Perdata 01/Pdt.G/2011/PN.KLB Tanggal 14 September 2011 yang berakhir dengan Putusan NEBIS IN IDEM dan juga Telah Mempunyai Kekuatan Hukum yang Pasti dan Tetap;
- (Vide Bukti : Putusan Akta Perdamaian dalam Perkara Perdata Nomor : 13/Pdt.G/2010/PN.KLB tanggal 04 November 2010);
- (Vide Bukti : Putusan Perkara Perdata 01/Pdt.G/2011/PN.KLB Tanggal 14 September 2011);
- Dengan demikian, maka pemahaman terhadap Putusan Nebis In Idem dalam Perkara Perdata Nomor Register : 01/Pdt.G/2011/PN.KLB Tanggal 14 September 2011 antara FREDRIK SANAPADA sebagai Penggugat melawan Pemerintah Daerah Kabupaten Alor Cq. Bupati Alor sebagai Tergugat-Idisebut belum ada yang kalah dan belum ada yang menang atau

halaman 7 dari 40 halaman. Putusan Nomor 12/PDT/2020/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Draw adalah SALAH, dan yang BENAR adalah FREDRIK SANAPADASUDAH KALAH dalam Perkara tersebut, KARENA TIDAK BISA DIULANG KEMBALI DALAM PERKARA YANG SAMA dalam Putusan Perkara Perdata 01/Pdt.G/2011/PN.KLB Tanggal 14 September 2011 berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 April 1976 No. 647 K/ SIp/1973 tersebut diatas;

11. Bahwa sebagai Turut Tergugat – I Pemerintah Daerah Kabupaten Alor Cq. Bupati Alor yang sekarang dalam Gugatan Penggugat PRORI TANGOU ini, dan dahulu dalam Putusan Perkara Perdata Nomor : 01/Pdt.G/2011/PN.KLB tanggal 14 September 2011, Pemerintah Daerah Kabupaten Alor Cq. Bupati Alor pada waktu itu sebagai Tergugat – I Melawan Penggugat FREDERIK SANAPADA telah mengajukan Jawaban terhadap Dalil Gugatan Penggugat FREDERIK SANAPADA dalam Pokok Perkaranya yang termuat dalam Pertimbangan Hukum dalam Putusan Perkara Perdata Nomor : 01/Pdt.G/2011/PN.KLB tanggal 14 September 2011, menyebutkan :

1. Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen hukum yang dimiliki oleh Tergugat-I Pemerintah Daerah Kabupaten Alor, jelas menerangkan bahwa seluruh tanah yang dikuasai oleh Penggugat pada Areal Bandara Mali telah lunas terbayar.

Dengan demikian dalil Penggugat yang mengatakan bahwa masih terdapat areal tanah yang belum terbayar dan/ atau dibebaskan oleh Tergugat – I adalah merupakan pengingkaran terhadap Fakta Hukum; Dan karena itu Gugatan Penggugat sepatutnya ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

Hal ini diperkuat dengan Berita Acara Penyelesaian Masalah Tanah Bandar Udara Mali secara kekeluargaan antara Penggugat (bersama 11 orang pemilik tanah lainnya pada Areal Bandara Mali) dengan Tergugat - I pada hari Rabu tanggal 29 September Tahun 2010; sehingga tidak ada lagi hak Penggugat atas tanah yang belum terbayar. Bahwa untuk itu Penggugat bersama 11 orang pemilik tanah lainnya pada Bandar Udara Mali telah menerangkan dengan sesungguhnya dalam berita acara tertanggal 29 September 2010 tersebut pada angka 4 (empat) “bahwa kami sebagai pemilik tanah dengan ini menjamin bahwa apabila dikemudian hari terdapat tuntutan atau gugatan berupa apapun dari siapapun sesungguhnya akan menjadi tanggungjawab Penggugat”;

Bahwa pernyataan Penggugat dalam Berita Acara tersebut sesungguhnya merupakan suatu Jaminan Hukum bahwa permasalahan atas tanah pada

halaman 8 dari 40 halaman. Putusan Nomor 12/PDT/2020/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Areal Bandara Udara Mali yang dikuasai oleh Penggugat telah final dan berakhir dalam Putusan Akte Perdamaian dalam Perkara Perdata Nomor : 13/Pdt.G/2010/PN.Klb tanggal 04 November 2010;

2. Bahwa dalam gugatan penggugat halaman 4 (empat) huruf j dan huruf k, penggugat menguraikan bahwa :

- Bidang tanah X seluas $\pm 14.000 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :
 - Utara dengan jalan raya;
 - Selatan dengan tanah Meteorologi geofisika;
 - Timur dengan jalan raya;
 - Barat dengan jalan raya dan tanah pembebasan departemen perhubungan Tahun 1991 (8.000 m^2);
- Bidang tanah XI seluas : $\pm 2.500 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :
 - Utara dengan tanah milik Maurits Sanapada, pembebasan kepada Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2011;
 - Selatan dengan tanah milik Soleman Tangpada;
 - Timur dengan tanah milik Maurits Sanapada, pembebasan Tahun 2011 kepada Pemerintah Kabupaten Alor;
 - Barat dengan jalan raya;
- Masih dalam penguasaan Penggugat adalah TIDAK BENAR karena bidang-bidang tanah dimaksud adalah MILIK PRORI TANGOU, BUKAN MILIK Penggugat FREDERIK SANAPADA;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat – I Pemerintah Daerah Kabupaten Alor Cq. Bupati Alor dalam Putusan Perkara Perdata Nomor : 01/Pdt.G/2011/PN.KLB Tanggal 14 September 2011, sesungguhnya tidak ada lagi hak Penggugat atas tanah yang menjadi obyek sengketa yang Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 21 Agustus 1974 Nomor 565K/Sip/1973 pada pokoknya menerangkan bahwa “Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas”.
- Dan diperkuat dengan dukungan Alat Bukti Keterangan Saksi ABU SOFYAN BACO dari Kantor Pertanahan Kabupaten Alor yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Alor sebagai Tergugat – I, dimuka Persidangan dibawah sumpah menerangkan pada Intinya;
 - Bahwa saksi yang mengetahui dan terlibat langsung dalam proses pembebasan tanah obyek sengketa;
 - Bahwa saksi mengetahui proses pembebasan tanah obyek sengketa secara keseluruhan yaitu;

halaman 9 dari 40 halaman. Putusan Nomor 12/PDT/2020/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap I : Sejak tahun 2001 pembebasan tanah ke arah selatan dari bandar udara mali;
 - Tahap II : Sejak tahun 2002 pembebasan tanah ke arah timur dari bandar udaramali;
 - Tahap III : Sejak tahun 2003 pembebasan tanah ke arah barat dari bandara udara mali;
 - Tahap IV atau terakhir tahun 2011 pembebasan tanah dari kiri, kanan landasan pacu seluas 68.406 m² dengan jumlah 15 bidang tanah termasuk bidang tanah milik Penggugat (Frederik Sanapada) dan TIDAK ADA SISA tanah lagi milik Penggugat (FREDERIK SANAPADA);
 - Bahwa sepengetahuan saksi pembayaran untuk tanah sengketa diterima oleh 15 (lima belas) pemilik tanah sengketa termasuk didalamnya Penggugat Frederik Sanapada telah menerima sejumlah uang untuk pelunasan tanah obyek sengketa;
 - Bahwa realisasi pembebasan tanah sengketa tersebut tepatnya pada tanggal 04 Januari 2011;
 - Bahwa saksi mengetahui terjadinya Akta Perdamaian antara PEMDA Alor dan pemilik tanah obyek sengketa di rumah jabatan Bupati;
- (Vide Bukti : Putusan Perkara Perdata Nomor : 01/Pdt.G/2011/PN.KLB Tanggal 14 September 2011);

12. Bahwa Kisah Perjalanan Kasus Bandara Mali ini belum berhenti sampai disini dan motivasi apa....? yang berada diluar jangkauan pancaindra manusia. Karena itu, Tergugat FREDERIK SANAPADA, barangkali merasa "Terlanjur Basah", sehingga melakukan segala upaya diluar Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi untuk mengecoh atau mengalihkan perhatian dengan Pihak lain atau Instansi lain yang ada hubungan dengan Kasus Perkaranya, walaupun Tergugat FREDERIK SANAPADA pada waktu Perkara Terdahulu sebagai Penggugat telah mengalami 2 kali KEKALAHAN beruntun dalam 2 kali Perkara yaitu, dalam Putusan Perkara Perdata Nomor : 13/Pdt.G/2010/PN.KLB tanggal 04 November 2010, dan Putusan Perkara Perdata 01/Pdt.G/2011/PN.KLB Tanggal 14 September 2011, : sebagaimana yang telah diuraikan di atas, tetapi tidak mau mengakuinya dan belum juga rela menerima KEKALAHANNYA itu masih berusaha dengan segala cara, maka.....dan seterusnya :

12.1. Pada hari Rabu, tanggal 17 Desember 2014, atas Undangan Rapat oleh An. Bupati Alor Sekretaris Daerah Ub. Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs. AHMAD MARO kepada Kepala Dinas PKAD Kabupaten Alor, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor, Camat Kabola, Lurah

halaman 10 dari 40 halaman. Putusan Nomor 12/PDT/2020/PT.KPG.



Kelurahan Kabola, Fredrik Sanapada, Prori Tangou, Muhammadong Umar, SH Kuasa Hukum dari Prori Tangou, dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Kabola, Jam 09.00 (WITA), bertempat di Ruang Kerja Asisten Pemerintah dan Kesra Setda Alor, untuk hadir dengan membawa data dukung terkait status Kepemilikan hak dan progres penyelesaian tanah, sehubungan dengan pelaksanaan tindak lanjut pembebasan tanah Area Bandar Udara Mali. (Vide Bukti Surat Undangan An. Bupati Alor Sekretaris Daerah Ub. Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs. AHMAD MARO);

- Bahwa dalam Pertemuan tersebut, Pihak Prori Tangou hadir bersama Kuasa Hukumnya Muhammadong Umar, SH dan membawa data dukung terkait status Kepemilikan hak, yaitu berupa : Alat Bukti Saksi dan Alat Bukti Surat. Sedangkan Frederik Sanapada juga hadir, tetapi tidak membawa Satu Alat Bukti pun baik Saksi maupun Surat. Sehingga disarankan oleh Asisten Pemerintah dan Kesra Setda Alor, bagaimana masalah ini kembali diselesaikan saja di Bale – Bale Adat di Mali dan ditunggu hasilnya, tetapi tidak ada penyelesaiannya;

12.2. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2015, atas Undangan Rapat oleh An. Bupati Alor Sekretaris Daerah Ub. Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs. AHMAD MARO kepada Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Kabupaten Alor, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor, Kepala Bandar Udara Mali, Camat Kabola, Lurah Kelurahan Kabola, Frederik Sanapada, Prori Tangouw, Muhammadong Umar, SH Kuasa Hukum dari Prori Tangouw, dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Kabola, Jam 11.30 (Wita) – selesai , bertempat di Ruang Rapat Lantai I Kantor Bupati Alor, untuk hadir dengan membawa data dukung dan para saksi batas. (Vide Bukti Surat Undangan An. Bupati Alor Sekretaris Daerah Ub. Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs. AHMAD MARO);

- Bahwa dalam Pertemuan tersebut, Pihak Prori Tangouw hadir bersama Kuasa Hukumnya Muhammadong Umar, SH dan membawa data dukung terkait status Kepemilikan hak, yaitu berupa : Alat Bukti Saksi dan Alat Bukti Surat. Sedangkan Fredrik Sanapada Tidak Hadir dalam Rapat itu. Sehingga Rapat yang dipimpin langsung oleh Bupati Alor dan menyatakan Bidang Tanah yang diklaim oleh Frederik Sanapada adalah MILIK PRORI TANGOUW sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi. Yang dimaksud Putusan dalam hal ini adalah Putusan Pengadilan

halaman 11 dari 40 halaman. Putusan Nomor 12/PDT/2020/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kalabahi dalam Perkara Perdata Nomor
01/Pdt.G/2011/PN.KLB Tanggal 14 September 2011. Dalam Rapat
tersebut dihadiri juga oleh Wakil Bupati Alor, Setda Alor, Asisten
Pemerintahan dan Kesra, Kabag. Pembangunan;

13. Bahwa Tergugat FREDERIK SANAPADA belum juga menyerahkan dengan
KEKALAHANNYA itu, bahkan semakin berusaha keras mengecoh dan
mengalihkan perhatian untuk meyakinkan Instansi yang berwenang dalam
hal Pendaftaran Tanah dan untuk Terhindar dari Jeratan Perbuatan Melawan
Hukum Penyerobotan Tanah untuk mendapat Legalitas Hukum dengan mudah
secara instan memperoleh dokumen – dokumen yang dikeluarkan dan
diketahui dari oleh Turut Tergugat – IV Camat Kabola dan Turut Tergugat – V
Kepala Kelurahan Kabola sebagai persyaratan pengajuan Pendaftaran Tanah
kepada Turut Tergugat - III Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor, adalah
berupa :

- Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah Nomor : KBL.593/1105/2017
Tanggal, 15 November 2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Kabola Irianti Y.
Bainkabel, SE Mengetahui Camat Kabola Drs. Karel Karma;
- Surat Keterangan Ahli Waris yang ditandatangani oleh Para Ahli Waris
Bertha Sanapada istri dari Maurids Sanapada (Alm) bersama anak –
anaknya sebanyak 7 (tujuh) orang selaku para ahli waris dari Maurids
Sanapada, tanggal, 13 november 2017 disaksikan oleh Sdr. Borman
Outang dan Abraham D. Alodjaha serta dibenarkan oleh Lurah Kabola
Irianti Y. Bainkabel, SE dan diperkuat oleh Camat Kabola Drs. Karel Karma,
serta Surat Pernyataan Penolakan Warisan dari Bertha Sanapada bersama
anak – anaknya selaku para ahli waris kepada sdr. FREDERIK SANAPADA
terhadap bidang tanah dimaksud untuk dan atas nama FREDERIK
SANAPADA;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat
oleh Sdr. Frederik Sanapada tertanggal, 15 November 2017 diketahui oleh
Lurah Kabola Irianti Y. Bainkabel, SE tertanggal, 15 November 2017 dan
disaksikan oleh Sdr. Yeheskiel O. Laa dan Soleman Tangpada menyatakan
dengan sesungguhnya bahwa Sdr. Frederik Sanapada dengan etiket baik
telah menguasai bidang tanah yang terletak di Jalan Soekarno Hatta
RT.009/RW.004 Kelurahan Kabola, dengan batas – batas :

Utara dengan : Jalan Raya

Timur dengan : Jalan Raya

Selatan dengan : Kantor BMG dan Bandar Udara Mali

halaman 12 dari 40 halaman. Putusan Nomor 12/PDT/2020/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat dengan : Jalan Raya

Asal perolehan Warisan dari Almarhum Maurids Sanapada.

- Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat dari Sdr. Irianti Y. Bainkabel, SE.

14. Bahwa padahal Turut Tergugat – IV Camat Kabola dan Turut Tergugat – V Kepala Kelurahan Kabola Sudah Mengetahui atau Patut Mengetahui bahwa bidang tanah tersebut merupakan salah satu Lokasi atau Bidang Tanah yang masih di sengkatakan oleh 2 (Dua) Pihak yaitu antara Penggugat PRORI TANGOU dengan Tergugat FREDERIK SANAPADA bahkan Tergugat FREDERIK SANAPADA pernah Menggugat Pihak Maskapai Merpati dkk untuk Membayar Biaya Pendaratan (landing fee) Pesawat, namun Pengadilan Negeri Kalabahi Menolak, dan menyatakan Bidang Tanah tersebut Belum Dapat Dibuktikan bahwa Bidang Tanah tersebut Milik FREDERIK SANAPADA;

15. Bahwa sesungguhnya Turut Tergugat – V Kepala Kelurahan Kabola Patut Mengetahui bahwa bidang tanah tersebut merupakan salah satu Lokasi atau Bidang Tanah yang masih di sengkatakan oleh 2 (Dua) Pihak yaitu antara Penggugat PRORI TANGOU dengan Tergugat FREDERIK SANAPADA adalah melalui beberapa kali Undangan Rapat yang difasilitasi oleh Turut Tergugat – I Pemerintah Daerah Kabupaten Alor Cq. Bupati Alor atas Permintaan Tergugat FREDERIK SANAPADA juga selalu dihadiri oleh Turut Tergugat – V Kepala Kelurahan Kabola. Namun atas motivasi apa dan bahkan pernah ditegur dan diingatkan dalam Suatu Rapat, agar jangan sampai mengeluarkan dan memberikan Surat Apapun kepada Tergugat FREDERIK SANAPADA karena Status Bidang Tanah tersebut Masih Dalam Sengketa . Tetapi Turut Tergugat – V Kepala Kelurahan Kabola tetap memaksakan kehendaknya mengeluarkan dan memberikan dokumen – dokumen sebagaimana tersebut pada Dalil Gugatan Penggugat PRORI TANGOU angka 13 di atas, kepada Tergugat FREDERIK SANAPADA untuk dipergunakan sebagai persyaratan pengajuan Pendaftaran Tanah kepada Turut Tergugat - III Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor;

16. Bahwa atas dasar dokumen – dokumen yang diajukan oleh Tergugat FREDERIK SANAPADA tersebut, maka pada tanggal 28 November 2017 Turut Tergugat – III Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor, Mengeluarkan Pengumuman Nomor : 808/Peng.53.05/XI/2017 tentang Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, mencantumkan Nama Pemilik Tanah FREDRIK SANAPADA, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Kelurahan Kabola, Kecamatan : Kabola, Letak Tanah Kelurahan Kabola, Kecamatan : Kabola, luas

halaman 13 dari 40 halaman. Putusan Nomor 12/PDT/2020/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah 2.868 M² yang diajukan oleh FREDRIK SANAPADA ke Kantor Pertanahan Kabupaten Alor;

17. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2018, Kuasa Hukum yang bertindak dari untuk dan atas nama Klien Penggugat PRORI TANGOU berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 November 2012, Mengajukan Surat Keberatan Sekaligus Peringatan (Somasi) dan Pencegahan terhadap Pengumuman Turut Tergugat - III Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor Nomor : 808/Peng.53.05/XI/2017 tentang Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan, mencantumkan Nama Pemilik Tanah Tergugat FREDERIK SANAPADA, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Kelurahan Kabola, Kecamatan : Kabola, Letak Tanah Kelurahan Kabola, Kecamatan : Kabola, luas tanah 2.868 M² telah memberikan Argumentasi Hukum dengan Alasan – Alasan Keberatan yang pada intinya:

PENCEGAHAN kepada Turut Tergugat – III Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor agar Jangan Memaksakan Kehendak, tetap, atau akan, atau sedang, atau sudah, melakukan pengukuran, atau pemetaan, atau apapun istilahnya atau dalam bentuk apapun yang lain yang sifatnya dapat atau menimbulkan suatu hak kepemilikan berupa Sertifikat tanah atas nama Tergugat FREDERIK SANAPADA atau siapapun nama lain atau suatu badan hukum di areal tanah Bandara Udara Mali untuk digunakan sebagai acuan dasar transaksi jual belidengan pihak-pihak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pengumuman Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor tanggal 28 November 2017 tersebut, karena sikap dan tindakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor yang mengeluarkan Pengumuman pada tanggal 28 November 2017 tersebut itu adalah sangat kontradiktif atau bertentangan dengan Keterangan Saksi ABU SOFYAN BACO dari Kantor Pertanahan Kabupaten Alor dibawah sumpah dimuka Persidangan yang menerangkan dalam pertimbangan hukum dalam Putusan Perkara Perdata No. 01/Pdt.G/2011/PN.Klb. tanggal 14 September 2011, bahwa :

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan para Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga pada pekerjaan;.....

Bahwa saksi akan memberikan keterangan mengenai saksi yang mengetahui dan terlibat langsung dalam proses pembebasan tanah obyek

sengketa;.....

Bahwa saksi mengetahui proses pembebasan tanah obyek sengketa secara keseluruhan yaitu;

halaman 14 dari 40 halaman. Putusan Nomor 12/PDT/2020/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap I : Sejak tahun 2001 pembebasan tanah ke arah selatan dari bandar udara mali;.....
- Tahap II : Sejak tahun 2002 pembebasan tanah ke arah timur dari bandar udara mali;.....
- Tahap III : Sejak tahun 2003 pembebasan tanah ke arah barat dari banda udara mali;.....
- Tahap IV atau terakhir tahun 2011 pembebasan tanah dari kiri, kanan landasan pacu seluas 68.406 m² dengan jumlah bidang 15 bidang termasuk 2 bidang tanah yang milik Penggugat (Fredrik Sanapada) dan tidak ada sisa tanah lagi milik Penggugat (Fredrik Sanapada);.....
- Bahwa sepengetahuan saksi pembayaran untuk tanah sengketa diterima oleh 15 (lima belas) pemilik tanah sengketa termasuk didalamnya Penggugat telah menerima sejumlah uang untuk pelunasan tanah obyek sengketa;.....
- Bahwa tanah sengketa sebelum dibebaskan pemiliknya dalam PEMDA Alor;.....
- Bahwa realisasi pembebasan tanah sengketa tersebut tepatnya pada tanggal 04 Januari 2011;.....
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya akta perdamaian antara PEMDA Alor dan pemilik tanah obyek sengketa di rumah jabatan Bupati;.....
- Dengan demikian, jelas terbaca, bahwa Turut Tergugat – III Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor tidak mengetahui terjadinya tahapan Proses Pembebasan Tanah secara keseluruhan dan karena itu tidak mengetahuisedah tidak ada sisa tanah lagi milik Tergugat FREDERIK SANAPADA.

18. Bahwa pada tanggal 14 agustus 2018, Turut Tergugat – III Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor memberikan Surat Tanggapan Nomor : 661/600.13-53.05/IX/2018 atas Surat Keberatan Sekaligus Peringatan (Somasi) dan Pencegahan kepada Kuasa Hukum Penggugat PRORI TANGO yang pada Intinya : Menyebutkan bahwa Surat Keberatan Sekaligus Peringatan (Somasi) dan Pencegahan dari sdr. MUHAMMADONG UMAR, SH selaku Penerima Kuasa Hukum dari sdr. PRORI TANGO baru diterima pada tanggal, 17 Januari 2018 / setelah lewat waktu masa pengumuman 14 hari kerja. Selain dari itu dengan alasan klasik bahwa sebagai Pelayanan Publik, maka setiap permohonan yang masuk harus dilayani dan Pengumuman itu secara online dengan Nomenklatur yang sudah masuk terdaftar secara online

halaman 15 dari 40 halaman. Putusan Nomor 12/PDT/2020/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa dirubah lagi danterhadap Pihak yang merasa dirugikan silahkan melalui jalur Hukum mengajukan Gugatan ke Pengadilan;

19. Bahwa pada tanggal, 02 Oktober 2018, Turut Tergugat – III Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor mengirim Surat dengan Nomor : 724/600.13-53.05/X/2018, Lampiran : 1 (satu) Jepitan, Sifat : Biasa, Perihal : Informasi Perkembangan Penyelesaian Sengketa Tanah, kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang dengan Tembusan disampaikan kepada Kuasa Hukum dari Penggugat PRORI TANGOU yang pada intinya dari isi surat tersebut, menyebutkan bahwa Putusan No. 01/Pdt.G/2011/PN.KLB Letak dan Luas Obyek Perkara berbeda dengan Letak dan Luas Obyek dalam Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan adalah, bahwa sebidang tanah yang dimaksud diklaim oleh Tergugat Frederik Sanapada yang terletak di Jalan Soekarno Hatta RT.009/RW.004 Kelurahan Kabola. Padahal diketahui sesungguhnya bahwa Bidang Tanah tersebut adalah milik Penggugat PRORI TANGOU terletak di Areal Bandara Mali, Jalan Soekarno Hatta RT.009/RW.004, Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, walaupun sebidang tanah tersebut, Luasnya selalu dirubah – rubah oleh Tergugat Frederik Sanapada, tetapi “Tanah” adalah “Barang Tidak Bergerak” yang tidak selalu berubah – ubah. Sedangkan merubah luas obyeknya atau merubah letaknya atau merubah batas – batasnya adalah manufer Tergugat Frederik Sanapada yang SUDAH KALAH dalam Perkara Perdata, tetapi tetap berusaha untuk mengaburkan atau tidak mau mengakui Bidang Tanah Milik PRORI TANGOU yang sudah diputuskan. dalam Putusan Perkara Perdata Nomor Register : 01/Pdt.G/2011/PN.KLB Tanggal 14 September 2011 yang juga berakhir dengan Putusan NEBIS IN IDEM yang “Telah Mempunyai Kekuatan Hukum yang Pasti dan Tetap”;

20. Bahwa yang terakhir adalah pada Tanggal 25 April 2019 Turut Tergugat - III Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor, mengeluarkan Pengumuman Nomor : 1/RUTIN/IV/2019 yang ditempelkan di Kantor Kelurahan Kabola tentang Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah yang Akan dibukukan pada Daftar Hak atas nama FREDERIK SANAPADA, dengan menyebutkan Luas Bidang Tanah : 2.819 M² lengkap dengan Peta atau Denahnya, yang Terletak di Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor;

- Padahal diketahui sesungguhnya bahwa Obyek 1 Bidang Tanah tersebut seluas : ± 2.500 M² adalah milik PRORI TANGOUW terletak di Areal Bandara Mali, Jalan Soekarno Hatta RT.009/RW.004, Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, walaupun sebidang tanah tersebut,

halaman 16 dari 40 halaman. Putusan Nomor 12/PDT/2020/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luasnya selalu dirubah – rubah oleh Fredrik Sanapada, tetapi “Tanah” adalah “Barang Tidak Bergerak” yang tidak selalu berubah – ubah;

21. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat PRORI TANGOU telah mengajukan Surat Keberatan tertanggal 21 Juni 2019 dan telah diserahkan dan diterima di Kantor Pertanahan Kabupaten Alor pada tanggal 24 Juni 2019 yang masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah terhadap Pengumuman Turut Tergugat – III Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor Nomor : 1/RUTIN/IV/2019 Tanggal 25 April 2019 Tentang Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Yang Sifatnya Individual Atas Nama : FREDRIK SANAPADA, Mengenai Daftar Data Fisik Dan Data Yuridis Bidang Tanah Yang Akan Dibukukan Pada Daftar Hak Atas Nama FREDRIK SANAPADA, dengan Luas : 2.819 M² yang Terletak di Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, yang ditempelkan di Kantor Kelurahan Kabola, yang pada Intinya Mohon kepada Turut Tergugat - III Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor, agar Bidang Tanah tersebut Jangan Dibukukan Pada Daftar Hak atas nama FREDRIK SANAPADA, dan Jangan Menerbitkan Sertifikat atas Sebidang Tanah atas nama FREDRIK SANAPADA, sebagaimana yang disebutkan dalam Pengumuman tersebut di atas ini, karena Bidang Tanah yang disebutkan dalam Pengumuman itu, adalah sesungguhnya MILIK PRORI TANGOUW;

- Namun lagi – lagi Kuasa Hukum Penggugat PRORI TANGOUW tetap mendapat jawaban yang sama bahwa sebagai Pelayanan Publik, maka setiap permohonan yang masuk harus dilayani dan Pengumuman itu secara online dengan Nomenklatur yang sudah masuk terdaftar secara online tidak bisa dirubah lagi dan terhadap Pihak yang merasa dirugikan silahkan melalui jalur Hukum mengajukan Gugatan ke Pengadilan;

22. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2018, Kuasa Hukum dari Penggugat PRORI TANGOUW telah mengirim Surat Peringatan atau Somasi dan Keberatan serta Pencegahan tertanggal 18 Juni 2018 kepada Turut Tergugat – I Pjs. Bupati Alor (Waktu itu Pilkada Bupati Alor) atau Bupati Alor yang diterima di Kantor Bupati Alor pada tanggal 21 Juni 2018 dengan Tembusan kepada Turut Tergugat – III Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor yang diterima di Kantor Pertanahan Kabupaten Alor oleh Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Alor dengan tanda tangan terima bernama AGUSTINA MOHING pada tanggal 21 Juni 2018, yang pada Intinya :

- Bahwa untuk “menghindari” terjadinya SALAH BAYAR kepada Tergugat FREDRIK SANAPADA yang BUKAN PEMILIK TANAH yang akan menjadi Bumerang bagi Turut Tergugat – I Pemerintah Daerah Kabupaten Alor Cq.

halaman 17 dari 40 halaman. Putusan Nomor 12/PDT/2020/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pjs.Bupati Alor atau Bupati Alor yang akan membawa Malapetaka Terjerat Tindak Pidana Korupsi,maka SOLUSINYayang DITAWARKANDan BENAR adalah Turut Tergugat – I Pemerintah Daerah Kabupaten Alor Cq. Pjs.Bupati Alor atau Bupati Alor SEGERA MEMBAYARkepadaPRORI TANGOUW sebagai PEMILIK TANAHsesuai dengan “Pengakuan” Turut Tergugat – I Pemerintah Daerah Kabupaten Alor Cq. Bupati Alor yang pada waktu itu sebagai Tergugat - I dalam Jawabannya terhadap Gugatan FREDRIK SANAPADA sebagai Penggugatdalam Putusan Perkara Perdata Nomor Register : 01/Pdt.G/2011/PN.KLB Tanggal 14 September 2011 atas Bidang Tanah sebagaimana telah diuraikan dalam dalil Gugatan Penggugat PRORI TANGOU pada huruf B. tentang Letak Obyek Sengketa dan dalil Gugatan Penggugat PRORI TANGOU pada angka 2 dan angka 11 tersebut diatas;

23. Bahwa dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Perkara Perdata Nomor : 01/Pdt.G/2011/PN.KLB Tanggal 14 September 2011, menyebutkan bahwa atas Gugatan Penggugat FREDERIK SANAPADA tersebut, Turut Tergugat – II Kepala Kantor Bandar Udara Mali Alor mengajukan Jawabannya Dalam Pokok Perkarapada angka 2, menyebutkan bahwa,PenguasaanTurut Tergugat – II atas tanah Bandar Udara Mali Alor semula merupakan asset Turut Tergugat – I Pemerintah Daerah Kabupaten Alor dengan jalan membebaskan tanah, yang kemudian asset tersebut diserahkan secara operasional kepada Kementerian Perhubungan Cq. Dikjen Perhubungan Udara Cq. Kantor Bandar Udara Mali Alor untuk digunakan operasional Bandar Udara Mali Alor untuk melayani kepentingan umum, sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan pembebasan tanah merupakan tanggung jawab dari Turut Tergugat – I Pemerintah Daerah Kabupaten Alor dan sampai saat ini Kepemilikan asset tanah Bandar Udara Mali Alor masih milik Turut Tergugat – I Pemerintah Daerah Kabupaten Alor, dan Perkara tersebut berakhir dengan KEKALAHAN Penggugat FREDERIK SANAPADA dalam Putusan Perkara Perdata Nomor: 01/Pdt.G/2011/PN.KLB tanggal 14 September 2011: “Menyatakan Gugatan Penggugat FREDERIK SANAPADA Tidak Dapat Diterima” atau dalam Bahasa Belanda disebut Niet Ontvankelijk Verrlaard (NO) yaitu Putusan Tidak Dapat Diterima, karena NEBIS IN IDEM;

24. Bahwa dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Perkara Perdata Nomor : 01/Pdt.G/2011/PN.KLB Tanggal 14 September 2011, menyebutkan bahwa atas Gugatan Penggugat FREDERIK SANAPADA tersebut, Turut Tergugat – I Pemerintah Daerah Kabupaten Alor mengajukan Jawabanpada intinya menyebutkan bahwa Bidang Tanah yang dimaksud

halaman 18 dari 40 halaman. Putusan Nomor 12/PDT/2020/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Gugatan Penggugat PRORI TANGOU yang terletak di Areal Bandara Mali RT: 09/ RW: 04, Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor dengan batas – batas :

Utaradengan :Jalan Raya

Timur dengan : Jalan Raya

Selatan dengan : Kantor BMG dan Bandar Udara Mali

Barat dengan : Jalan Raya

- Yang masih dalam penguasaan Penggugat adalah TIDAK BENAR karena bidang-bidang tanah dimaksud adalah MILIKPRORI TANGOU, BUKAN MILIK Penggugat FREDRIK SANAPADA;

25. Bahwa Turut Tergugat – II Kepala Kantor Bandar Udara Mali Alor yang Sudah Mengetahui bahwa Bidang Tanah sebagaimana dimaksud dalam dalil Gugatan Penggugat PRORI TANGOU pada angka 24 yang telah di akui oleh Turut Tergugat – I Pemerintah Daerah Kabupaten Alor bahwa Bidang Tanah tersebut adalah MILIKPRORI TANGOU, BUKAN MILIK Penggugat FREDRIK SANAPADA dalam Putusan Perkara Perdata Nomor : 01/Pdt.G/2011/PN.KLB Tanggal 14 September 2011, seharusnya mendesak Turut Tergugat – I Pemerintah Daerah Kabupaten Alor Cq. Bupati Alor SEGERA melakukan Pembebasan Tanah yang Merupakan Tanggung Jawab dari Turut Tergugat – I Pemerintah Daerah Kabupaten Alor, dengan MEMBAYAR kepadaPRORI TANGOU sebagai PEMILIK TANAH Sesuai dengan “Pengakuan” Turut Tergugat – I Pemerintah Daerah Kabupaten Alor Cq. Bupati Alor yang pada waktu itu sebagai Tergugat - I dalam Jawabannya terhadap Gugatan FREDRIK SANAPADA sebagai Penggugat dalam Putusan Perkara Perdata Nomor Register : 01/Pdt.G/2011/PN.KLB Tanggal 14 September 2011 atas Bidang Tanah sebagaimana telah diuraikan dalam dalil Gugatan Penggugat PRORI TANGOUW pada huruf B. tentang Letak Obyek Sengketa dan dalil Gugatan Penggugat PRORI TANGOUW pada angka 2 dan angka 11 tersebut diatas untuk menunjang Kelancaran Pembangunan;

- Namun hal tersebut di atas ini tidak dilakukan oleh Turut Tergugat – II Kepala Kantor Bandar Udara Mali Alor;

26. Bahwa Perbuatan TERGUGAT FREDRIK SANAPADA dan PARA TURUT TERGUGAT sebagaimana disebutkan dan diuraikan diatas, adalah jelas Perbuatan Melawan Hukum dan telah Berakibat Menimbulkan Kerugian materil yang dialami PENGGUGAT PRORI TANGOUW menderita Kerugian, sebagaimana diuraikan dibawah ini adalah sebagai berikut :

- Bahwa Apabila, Bidang Tanah Milik Penggugat yang sekarang menjadi Obyek Sengketa yang dikuasai oleh TERGUGAT FREDRIK SANAPADA

halaman 19 dari 40 halaman. Putusan Nomor 12/PDT/2020/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan PARA TURUT TERGUGAT dalam Perkara ini yang diperkirakan kurang lebih seluas : $\pm 2.819 \text{ M}^2$ x(dikalikan)dengan taksiran harga jual pasaran umum sekarang Rp 500.000; per /meter persegi =(sama dengan) Rp 1.409.500.000; (Satu Miliar Empat Ratus Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa dengan demikian,dari perincian kerugianyang dialami dan diderita oleh Penggugat PRORI TANGOUW sebagaimana terurai diatasberjumlah Rp 1.409.500.000; (Satu Miliar Empat Ratus Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);tersebut di atas ini “harus segera dibayar” oleh Tergugat FREDERIK SANAPADA dan Para Turut Tergugat secara Bersama atau Sendiri kepada Penggugat PRORI TANGOUW secara Tunai Seketika atau dalam waktu 3 (Tiga) Bulan terhitung sejak Putusan dalam Perkara ini sesudah melewati batas waktu akhir 14 (empat belas) Hari telah Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Pasti Dan Tetap;
 - ❖ Bahwa berdasarkan atas Dasar dan Alasan – Alasan Gugatan Penggugat yang telah di uraikan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi memanggil Penggugat dan Para Tergugat menghadap di muka Persidangan dalam Perkara ini untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan:
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala Akibat Hukumnya yang Merugikan terhadap Hak Milik Penggugat;
 3. Menyatakan Penggugat PRORI TANGOUW adalah sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum BENYAMIN TANGOU dan Almarhuma BERTHA HANAPEHE ;
 4. Menyatakan harta peninggalan berupa Bidang Tanah yang luasnya dan batas – batasnya sebagaimana telah di uraikan di atas yang menjadi Obyek Sengketa dalam Perkara ini adalah sebagai harta warisan yang ditinggalkan dari Almarhum BENYAMIN TANGOU dan Almarhuma BERTHA HANAPEHE kepada Ahli Waris Penggugat PRORI TANGOU;
 5. Menyatakan Bidang Tanah seluas : $\pm 2.819 \text{ M}^2$ yang menjadi Obyek Sengketa, adalah Hak Milik yang sah dari PENGGUGAT PRORI TANGOUW sebagai ahli waris yang memperoleh dari orang tua kandungnya yaitu Almarhum BENYAMIN TANGOU dan Almarhuma BERTHA HANAPEHE yang terletak di RT: 09/ RW: 04, Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, dengan batas- batas :

Utara dengan : jalan raya



Timur dengan : jalan raya

Selatan dengan : Kantor BMG dan Bandar Udara Mali

Barat dengan : jalan raya

6. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tegugat secara bersama atau sendiri untuk segera membayar Ganti Rugi kepada Penggugat berjumlah Rp 1.409.500.000; (Satu Miliar Empat Ratus Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
7. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Jikalau Pengadilan Negeri Kalabahi Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan Putusan yang menurut Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan yang baik adalah patut dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Terbanding dahulu Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa secara formal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum acara perdata gugatan penggugat adalah kabur/tidak jelas (obscure libel). Adapun hal-hal yang menyebabkan secara formal gugatan penggugat menjadi kabur/tidak jelas (obscure libel) adalah sebagai berikut;
 - 1.1 Bahwa gugatan penggugat CACAT FORMAL di karenakan selain Penggugat PRORI TANGO ternyata masih ada ahli waris lain yang masih hidup yang memiliki hak yang sama atas tanah objek sengketa sebagaimana di uraikan pada posita gugatan Penggugat poin 4 halaman 4 dan poin 7 halaman 6 yaitu orang tua Penggugat yang bernama BENYAMIN TANGO dan isterinya bernama BERTHA HANAPEHE, mempunyai anak/keturunan 6 (enam) orang anak, dan 2 orang anak telah meninggal dunia yaitu JUBLINA TANGO dan VIADOLOROSA TANGO sehingga masih tinggal 4 orang anak sebagai ahli waris yang masih hidup yaitu:
 1. Dorkas Tangou lahir pada tahun 1962.
 2. Prori Tangou (Penggugat) lahir pada tanggal 17 Agustus 1971
 3. Juliana Tangou lahir pada tahun 1974.
 4. Oktofianus Tangou lahir pada tahun 1977.

halaman 21 dari 40 halaman. Putusan Nomor 12/PDT/2020/PT.KPG.



Dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat di kategorikan sebagai gugatan yang Kekurang Pihak sebagai Penggugat:

Bahwa dari ke 4 orang anak yang masih hidup mereka adalah merupakan ahli waris dari orang tua Penggugat yang bernama BENYAMIN TANGO, dan adalah saudara kandung dari Penggugat PRORI TANGO sebagaimana diuraikan diatas sehingga SECARA FORMAL berdasarkan Pasal 847 dan Pasal 848 KUHPerdara (BW) dan sifat hukum acara perdata maka sesungguhnya 4 orang anak yang masih sebagai ahli waris dari orang tua Penggugat seharusnya dapat di tarik sebagai pihak Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV, sebab secara formal Penggugat tidak serta merta bertindak untuk diri sendiri karena masih ada ahli waris yang lain yang masih hidup hingga sekarang kecuali mereka telah menolak menerima warisanya;

1.2 Bahwa gugatan Penggugat CACAT FORMAL yaitu KABUR dan TIDAK JELAS dikarenakan:

1. Gugatan Penggugat telah Kelebihan Pihak yaitu dengan ditariknya Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V, hal mana para Turut Tergugat tidak ada hubungan atau sangkut pautnya dengan objek sengketa, sehingga sebenarnya secara formal gugatan Penggugat cukup ditujukan kepada pihak/orang yang secara nyata menguasai objek sengketa/barang sengketa, Sebagaimana di atur dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tertanggal 1 Agustus 1983 No.1072 K/Sip/1982, termuat dalam Yurisprudensi Indonesia, diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Penerbitan 1983-I Halaman 191. Dengan demikian maka menurut Tergugat dengan ditariknya Para Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara a'quo adalah bertentangan dengan hukum acara formal sehingga gugatan penggugat menjadi CACAT FORMAL yaitu KABUR dan TIDAK JELAS oleh karena itu haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Gugatan Penggugat pun semakin KABUR, dan TIDAK JELAS alias CACAT FORMAL dikarenakan apabila di tariknya Turut Tergugat I dalam hal ini Bupati Alor adalah tidak tepat sebab berdasarkan Posita Gugatan Penggugat poin 10 pada halaman 7 maka seharusnya Turut Tergugat I dalam hal ini Bupati Alor bukan di tarik sebagai pihak Turut Tergugat I tetapi seharusnya di tarik sebagai salah satu pihak

halaman 22 dari 40 halaman. Putusan Nomor 12/PDT/2020/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEBAGAI TERGUGAT sebab di dasari pada Posita gugatan Penggugat poin 9,10 dan poin 11 tersebut Bupati Alor sebagai pihak yang menang perkara perdata Nomor: 01/Pdt.G/2011/PN.KLB sehingga secara formal Bupati Alor/Pemerintah Daerah Kabupaten Alor adalah salah pihak yang memiliki hak menguasai secara langsung atas tanah objek sengketa karena telah MENANG dalam putusan tersebut diatas. Dengan demikian maka Gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

3. Gugatan Penggugat pun semakin KABUR, dan TIDAK JELAS alias CACAT FORMAL dikarenakan dengan di tariknya Turut Tergugat II dalam hal ini Kepala Kantor Bandar Udara Mali Alor adalah tidak tepat sebab berdasarkan fakta hukum di lapangan yang ikut menguasai tanah objek sengketa secara nyata-nyata/fisik adalah pihak Turut Tergugat II yaitu dengan adanya satu buah rumah Dinas milik Turut Tergugat II yang berada di atas tanah objek sengketa sehingga secara formal seharusnya Turut Tergugat II dalam hal ini Kepala Kantor Bandar Udara Mali Alor bukan di tarik sebagai pihak Turut Tergugat tetapi harus di tarik sebagai salah satu pihak SEBAGAI TERGUGAT yang ikut bertanggung jawab atas tanah objek sengketa. Dengan demikian maka Gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
4. Gugatan Penggugat pun semakin KABUR, dan TIDAK JELAS alias CACAT FORMAL dikarenakan dengan di tariknya Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V dalam hal ini Camat Kabola dan Kepala Kelurahan Kabola adalah tidak tepat sebab berdasarkan fakta hukum Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V TIDAK ikut menguasai tanah objek sengketa dalam bentuk apapun juga secara nyata/fisik. Akan tetapi apabila lihat berdasarkan Posita gugatan Penggugat Poin 13, 14 dan poin 15 yang didalilkan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya bahwa Camat Kabola dan Kepala Kelurahan Kabola di tarik sebagai pihak Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V hanya di karenakan Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V dapat menerbitkan suatu hak atau suatu keabsahan surat dalam bentuk mengesahkan dokumen-dokumen atas tanah objek sengketa atas nama Tergugat FREDRIK SANAPADA maka hal itu adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negera karena berkaitan dengan Administrasi dan

halaman 23 dari 40 halaman. Putusan Nomor 12/PDT/2020/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Camat Kabola dan Kepala Kelurahan Kabola sebagai Pejabat Publik sehingga Pengadilan Negeri Kalabahi tidak memiliki Kewenangan mengadili, melainkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) . Dengan demikian maka Gugatan Penggugat semacam ini haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

5. Gugatan Penggugat pun semakin KABUR, dan TIDAK JELAS alias CACAT FORMAL dikarenakan diajukannya gugatan oleh orang/Kuasa yang didasarkan pada surat kuasa khusus yang sudah KADALUARSA, hal mana surat kuasa khusus yang di pakai oleh kuasa hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara a'quo di buat sejak Tanggal 12 November 2012 sudah lebih kurang lebih kurang 8 Tahun usia surat kuasa khusus tersebut, oleh karena itu Tergugat dapat menginterpretasikan atau menyimpulkan bahwa surat kuasa khusus yang dipakai oleh kuasa hukum Penggugat adalah KADALUARSA walaupun tidak secara prinsipil di atur dalam hukum acara perdata akan tetapi hal surat kuasa khusus semacam ini terpergantung dari interpretasi dari para pihak dan semoga Majelis Hakim Yang Mulia juga sependapat dengan interpretasi dari Tergugat, karena menurut Tergugat surat kuasa khusus semacam ini tidak mencerminkan suatu etika profesionalisme dalam beracara di muka Pengadilan oleh karena itu Tergugat menganggap bahwa gugatan Penggugat CACAT FORMAL karena diajukan oleh kuasa hukum yang tidak memiliki (Legal standing) dalam hal surat kuasa khusus. Dengan demikian maka sepatutnya Gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam Eksepsi tersebut di atas secara mutatis mutandis berlaku pula dalam pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat membantah dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali ada hal-hal yang menguntungkan dan/atau hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Penggugat dalam gugatannya bahwa tanah objek sengketa adalah milik Tergugat FREDRIK SANAPADA;

halaman 24 dari 40 halaman. Putusan Nomor 12/PDT/2020/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa posita gugatan penggugat poin 1 (satu) pada halaman 3 (tiga) s/d posita poin 8 (delapan) pada halaman 6 (enam) haruslah di tolak dikarena didasarkan atas dalil-dalil gugatan penggugat yang tidak benar dan tidak beralaskan hukum pembuktian. Yang benar adalah tanah objek sengketa adalah sah milik Tergugat FREDRIK SANAPADA karena tanah objek sengketa merupakan peninggalan atau warisan dari orang tua Tergugat yang bernama MAURIDS SANAPADA (alm) dan isterinya yang bernama BERTHA SANAPADA yang masih hidup hingga sekarang. Sehingga berdasarkan hukum waris maka tanah objek sengketa adalah sah milik Tergugat sebagai ahli waris. Dengan demikian maka apabila Penggugat mendalilkan bahwa tanah objek sengketa adalah hasil usaha dari orang tua penggugat yang bernama BENYAMIN TANGO (alm) dan isterinya yang bernama BERTHA HANAPEHE (almarhumah) pada tahun 1953 adalah suatu KEBOHONGAN dan PEMUTARBALIKAN FAKTA, dan Tergugat meyakini bahwa Penggugat tidak ada satu pun bukti untuk membuktikan dalil gugatannya atas tanah objek sengketa .Oleh karena itu maka sepatutnya gugatan Penggugat haruslah di tolak untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijk Verrklaard);
4. Bahwa atas tanah objek sengketa telah dilakukan proses Pemetaan dan pengumpulan data fisik dan data yuridis berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor berdasarkan dokumen-dokumen kepemilikan atas tanah objek sengketa yang berada pada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Alor atas nama Tergugat FREDRIK SANAPADA maka telah dikeluarkannya PENGUMUMAN oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor untuk seluruh masyarakat Kabupaten Alor akan tetapi sampai jatuh tempo Pengumuman tidak ada yang mengajukan keberatan, sehingga pada Hari dan Tanggal Selasa 19 Februari 2019 di lakukan proses pengukuran atas tanah objek sengketa oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Alor dalam hal ini Panitia "A" dengan Surat Pemberitahuan Ukur Nomor: 138.300.53.05/II/2019 Tanggal 18 Februari 2019 atas nama Tergugat FREDRIK SANAPADA;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 572 KUHPdata tentang Barangsiapa mendalilkan sesuatu hak maka ia harus membuktikan dalilnya/hak itu dengan demikian maka Tergugat akan membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Tergugat berdasarkan bukti-bukti kepemilikan yang sah atas tanah objek sengketa;

halaman 25 dari 40 halaman. Putusan Nomor 12/PDT/2020/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan posita gugatan penggugat poin 4 (empat) pada halaman 4 (empat) s/d posita poin 7 (tujuh) halaman 6 (enam) tersebut haruslah di tolak dikarenakan bahwa walaupun Penggugat mendalilkan sebagai salah satu ahli waris dari kedua orang tuanya yang bernama BENYAMIN TANGO dan BERTHA HANAPEHE akan tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sifat hukum acara perdata, Penggugat tidak serta merta dapat mewakili para ahli waris yang lainnya yang masih hidup hingga sekarang karena berdasarkan Pasal 847 dan Pasal 848 KUHPerdara (BW), tidak diperbolehkan untuk mengajukan gugatan atas tanah objek sengketa terhadap pihak-pihak yang dianggap oleh Penggugat telah melanggar hak Penggugat. Secara hukum, hak Keperdataan dalam hal ini hak waris tetap melekat juga pada para ahli waris yang lainnya, sehingga secara hak keperdataan seharusnya para ahli waris yang lainnya harus melepaskan hak keperdataan mereka kepada Penggugat atau secara formal harus ada suatu kuasa untuk hal itu dari para ahli waris yang lainnya kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan;
7. Bahwa berdasarkan Posita gugatan Penggugat poin 9 (sembilan) s/d Poin 11 yang di dalilkan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya secara panjang lebar tentang PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KALABAH NOMOR: 01/PDT.G/2011/PN.KLB TANGGAL 14 SEPTEMBER 2011 dan AKTA PERDAMAIAN TANGGAL 04 NOPEMBER 2010, dengan demikian maka Tergugat dengan tegas MENOLAK dalil penggugat tersebut, dengan bantahan argumentasi hukum sebagai berikut:
 1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor: 01/Pdt.G/2011/PN.Klb Tanggal 14 September 2011 dan Akta Perdamaian Tanggal 04 Nopember 2010 dalam perkara perdata Nomor: 13/PDT.G/2010/PN.KLB tidak ada hubungannya/relevansinya dengan tanah objek sengketa sekarang ini, sebab Penggugat PRORI TANGO tidak termasuk sebagai para pihak baik dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor: 01/Pdt.G/2011/PN.Klb Tanggal 14 September 2011 dan Akta Perdamaian Tanggal 04 Nopember 2010 dalam perkara perdata Nomor: 13/PDT.G/2010/PN.KLB tersebut;
 2. Bahwa gugatan perkara perdata Nomor: 01/Pdt.G/2011/PN.Klb sebagaimana di dalilkan oleh Penggugat pada Posita gugatan poin 9 yang di ajukan oleh Tergugat FREDRIK SANAPADA pada saat itu sebagai pihak Penggugat adalah Untuk meminta PEMBAYARAN (Landing Fee)/tempat pendaratan pesawat kepada 2 (dua) maskapai Penerbangan yaitu Trans Nusa dan Merpati dikarenakan sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2008 kedua Maskapai tersebut tidak

halaman 26 dari 40 halaman. Putusan Nomor 12/PDT/2020/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran Landing fee kepada Tergugat FREDRIK SANAPADA pada setiap kali Pesawat mendarat karena bidang tanah yang merupakan tempat pendaratan P kedua Maskapai/kedua pesawat tersebut adalah tanah milik FREDRIK SANAPADA/Penggugat pada saat itu yang belum di bebaskan oleh pihak Pemerintah Daerah, bukan gugatan menyangkut tanah objek sengketa sekarang ini, hanya saja gugatan itu di nyatakan tidak dapat di terima Niet Ontvankelijk Verrklaard disebabkan oleh karena semua bidang tanah di area bandara di masukan semua dalam gugatan sehingga hal itu yang membuat gugatan tidak dapat diterima pada hal yang di maksud dalam gugatan adalah hanya untuk meminta pembayaran tempat pendaratan pesawat;

3. Bahwa di dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 01/Pdt.G/2011/PN.Klb Tanggal 14 September 2011 berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.236.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Dengan demikian maka apabila Penggugat melalui kuasa hukumnya Sdr.Muhammadong Umar, SH mendalilkan bahwa Tergugat FREDRIK SANAPADA berada pada pihak yang KALAH/pihak yang di KALAHKAN maka pertanyaan hukumnya Apakah Penggugat dan kuasa hukumnya mengerti atau tidak mengerti tentang Putusan yang berbunyi GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DI TERIMA...? Dengan demikian maka Tergugat beranggapan bahwa Penggugat dan kuasa hukumnya GAGAL PAHAM HUKUM. Artinya bahwa kalau Putusnya berbunyi Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima maka memang asas hukumnya suda demikian tidak perlu di jelaskan lagi oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya dan perlu Tergugat tegaskan bahwa Tergugat tidak KALAH dalam Perkara Perdata Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor: 01/Pdt.G/2011/PN.KLB Tanggal 14 September 2011;

8. Bahwa berdasarkan dalil posita gugatan penggugat poin 12 dimana Penggugat melalui kuasa hukumnya mendalilkan bahwa Tergugat FREDRIK

halaman 27 dari 40 halaman. Putusan Nomor 12/PDT/2020/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SANAPADA mengalami 2 kali KEKALAHAN beruntun dalam 2 kali perkara yaitu dalam putusan perkara perdata Nomor: 13/Pdt.G/2010/PN.Klb tanggal 04 Nopember 2010 dan Putusan perkara perdata Nomor: 01/Pdt.G/2011/PN.Klb Tanggal 14 September 2011, itu adalah TIDAK BENAR dan bersifat MENYESATKAN, Oleh karena itu maka perlu Tergugat menjelaskan kepada penggugat PRORI TANGOU melalui kuasa hukumnya bahwa Putusan Perkara Perdata Nomor 13/Pdt.G/2010/PN.Klb tanggal 04 Nopember 2010 di akhiri dengan suatu AKTA PERDAMAIAN Tanggal 04 Nopember 2010 antara para pihak FREDRIK SANAPADA (Penggugat), Yeheskiel Laa, Onisimus Laa, Ibrahim Pen Enang, Daniel Pada Ouw, Soleman Tangpada, Daniel Bainhana, Salomon Bain Ouw, Daniel Pada, Oktovianus Pada, Leonardus Alojaha sebagai pihak Penggugat sedangkan pihak Tergugat adalah Bupati Alor sebagai Tergugat I dan Kepala Kantor Bandar Udara Mali sebagai Tergugat II, dan kesepakatan yang tertuang dalam Akta Perdamaian tersebut mulai dari poin 1 dan 2 dan seterusnya disepakati bahwa bidang-bidang tanah milik para Penggugat dilakukan pembayaran oleh Tergugat I sebagai PIHAK KEDUA dalam hal ini Bupati Alor yang di bayar secara tunai dan seketika yang dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor Ta. 2010 sebagaimana termuat lengkap dalam Akta Perdamaian tersebut "BUKAN TERGUGAT FREDRIK SANAPADA mengalami KEKALAHAN 2 kali" sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya, yang berikut mengenai Putusan perkara perdata Nomor: 01/Pdt.G/2011/PN.Klb Tanggal 14 September 2011 perlu Tergugat Tegaskan bahwa sebagaimana di uraikan diatas bahwa gugatan di nyatakan tidak dapat di terima Niet Ontvankelijk Verrklaard dengan Putusan sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.236.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka Tergugat FREDRIK SANAPADA bukan berada di pihak yang KALAH akan tetapi Tergugat FREDRIK SANAPADA masih mempunyai kesempatan untuk dapat mengajukan gugatan ulang;

9. Bahwa berdasarkan posita gugatan penggugat poin 12.1 dimana Penggugat melalui kuasa hukumnya mendalilkan atas Undangan Rapat oleh An. Bupati Alor Sekretaris Daerah Ub, Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs. AHMAD MARO dan seterusnya, maka perlu Tergugat jelaskan bahwa Tujuan utama daripada Undangan rapat tersebut adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Alor ingin mengetahui secara jelas bahwa sebenarnya tanah objek sengketa ini apakah benar milik Tergugat FREDRIK SANAPADA...? Sebab berdasarkan semua dokumen-dokumen kepemilikan atas tanah objek sengketa yang sah yang sekarang berada pada Pemerintah Daerah Kabupaten Alor adalah atas nama Kepemilikan FREDRIK SANAPADA Tergugat bukan atas nama Penggugat PRORI TANGOU hanya saja penggugat dan kuasa hukumnya sudah terlanjur basah dalam melakukan pencegahan karena teriming iming dengan harga tanah objek sengketa yang tinggi maka walaupun Penggugat tidak memiliki dokumen-dokumen apapun atas tanah objek sengketa akan tetapi memaksakan diri/kehendak untuk merebut tanah objek sengketa yang bukan milik Penggugat PRORI TANGOU;
10. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya meminta pembayaran harga tanah objek sengketa sebagaimana posita gugatan poin 26 sebesar Rp.1.409.500.000 (satu miliar empat ratus Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan seketika adalah suatu dalil yang BERMIMPI DI SIANG BOLONG yang tidak beralaskan hukum maka haruslah di tolak dikarenakan atas dasar apakah Penggugat dan kuasa hukumnya menghitung harga tanah sengketa sebesar Rp.1.409.500.000 (satu miliar empat ratus Sembilan juta lima ratus ribu rupiah)...? Dan atas dasar apakah penggugat merasa mengalami kerugian materil atas tanah objek sengketa...? sebab sepengetahuan Tergugat selama menguasai tanah objek sengketa sebagi miliknya tidak pernah melakukan suatu perbuatan hukum yang mengakibatkan kerugian materil terhadap Penggugat sebab tanah objek sengketa bukan milik Penggugat. Dengan demikian maka dalil gugatan Penggugat tersebut patutlah di tolak untuk seluruhnya karena tidak tidak beralasan dari segi hokum;
11. Bahwa sebenarnya masih banyak hal yang perlu Tergugat menyampaikan atau membantah terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat akan tetapi kelihatannya gugatan penggugat disusun secara serampangan tidak

halaman 29 dari 40 halaman. Putusan Nomor 12/PDT/2020/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beraturan, ber telepon/mengulang-ulangi hal yang sama maka terkesan tumpang tindih antara posita gugatan dan petitum, tidak ada juga permohonan sita jaminan, tidak menguraikan tentang perbuatan hukum tetapi tiba tiba muncul pada bagian Petitum angka 2 yang menyatakan Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya yang merugikan terhadap hak milik penggugat. Dengan demikian maka menurut Tergugat Gugatan semacam ini yang bersifat tumpang tindih dan tidak beraturan maka Tergugat sangat yakin bahwa gugatan pasti di tolak atau setidaknya gugatan di nyatakan tidak dapat diterima alias Penggugat KALAH dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan semua yang telah diuraikan diatas maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan hukum menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan penggugat di nyatakan tidak dapat di terima (Niet Ontvanklijke Verklard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat di terima (Niet Ontvanklijke Verklard) karena kabur dan tidak jelas (Obscuur Liebel);
3. Menyatakan hukum tanah objek sengketa adalah tanah warisan peninggalan dari orang tua Tergugat yang bernama MAURIDS SANAPADA (alm) dan BERTHA SANAPADA masih hidup yang paling berhak atas tanah objek sengketa sebagai ahli waris;
4. Menyatakan hukum Tergugat adalah yang sah dan yang paling berhak atas tanah objek sengketa berdasarkan dokumen-dokumen kepemilikan atas tanah objek engketa;
5. Menyatakan hukum menolak pembayaran uang harga tanah sebesar Rp.1.409.500.000/uang paksa (dwangsom) yang dimohonkan oleh Penggugat karena tidak berdasar dari segi hukum;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini Atau Mohon Putusan yang seadil adilnya;

halaman 30 dari 40 halaman. Putusan Nomor 12/PDT/2020/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I, IV dan V memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa secara formal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum acara perdata gugatan Penggugat adalah kabur/tidak jelas (*obscure libel*). Adapun hal-hal yang menyebabkan secara formal gugatan Penggugat menjadi kabur/tidak jelas (*obscure libel*) adalah sebagai berikut;

- I.1 Bahwa gugatan Penggugat CACAT FORMAL di karenakan Para Turut Tergugat tidak ada kepentingan/hubungan dengan tanah objek sengketa. Para Turut Tergugat tidak ikut menguasai tanah objek sengketa secara nyata atau pun secara fisik, akan tetapi jika Penggugat merasa bahwa hak Penggugat atas tanah objek sengketa di langgar oleh Para Turut Tergugat maka sangatlah tidak benar Para Turut Tergugat di tarik masuk sebagai pihak Turut Tergugat. Mengapa demikian? Oleh karena berdasarkan hukum acara perdata dalam praktek Turut Tergugat hanya berlaku bagi orang-orang atau pihak-pihak yang tidak menguasai objek sengketa/barang yang disengketakan atau tidak;

berkewajiban untuk melakukan sesuatu, namun demi lengkapnya suatu gugatan maka ada keikutsertaan Para Pihak berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 6 Agustus 1973 No.663 K/Sip/1971 dan tertanggal 1 Agustus 1973 No.1038 K/Sip/1972 yang termuat dalam Yurisprudensi Indonesia diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI penerbit I, II, III, IV/1973 halaman 58 dan 225;

- I.2 Bahwa gugatan Penggugat CACAT FORMAL oleh karena gugatan Penggugat mestinya hanya ditujukan pada pihak/orang yang secara nyata menguasai objek/barang sengketa. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 1 Agustus 1983 No.1072 K/Sip/1982, yang termuat dalam Yurisprudensi Indonesia, dan diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Penerbitan Mahkamah Agung 1983-I Halaman 191;

II DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam Eksepsi tersebut di atas secara mutatis mutandis berlaku pula dalam pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;

halaman 31 dari 40 halaman. Putusan Nomor 12/PDT/2020/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Turut Tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Para Turut Tergugat sebab Para Turut Tergugat tidak ada hubungan secara langsung dengan tanah objek sengketa, kecuali yang menguntungkan dan/atau yang diakui kebenarannya oleh Penggugat dalam gugatannya terhadap Para Turut Tergugat;
3. Bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat poin 12.1 dimana Penggugat melalui kuasa hukumnya mendalilkan undangan rapat Bupati Alor yang ditandatangani oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs. AHMAD MARO dan seterusnya, maka perlu Tergugat jelaskan bahwa tujuan utama dari Undangan rapat tersebut adalah Pemerintah Kabupaten Alor ingin mengetahui secara jelas bahwa sebenarnya tanah objek sengketa ini apakah benar milik Tergugat FREDRIK SANAPADA...? Sebab berdasarkan dokumen-dokumen kepemilikan atas tanah objek sengketa yang sah dan sekarang berada pada Pemerintah Kabupaten Alor adalah atas nama Kepemilikan FREDRIK SANAPADA selaku Tergugat bukan atas nama Penggugat PRORI TANGOU hanya saja penggugat dan kuasa hukumnya sudah terlanjur basah dalam melakukan pencegahan karena teriming iming dengan harga tanah objek sengketa yang tinggi maka walaupun Penggugat tidak memiliki dokumen-dokumen apapun atas tanah objek sengketa, akan tetapi memaksakan diri/kehendak untuk merebut tanah objek sengketa;

Bahwa berdasarkan semua yang telah diuraikan diatas maka Para Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat I, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V untuk seluruhnya;
- Menyatakan hukum menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan penggugat di nyatakan tidak dapat di terima Niet Ontvanklijke Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat I, IV dan Turut Tergugat V untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat di terima (Niet Ontvanklijke Verklaard) oleh karena kabur dan tidak jelas (Obscuur Liebel);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini atau Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat III memberikan jawaban sebagai berikut:

halaman 32 dari 40 halaman. Putusan Nomor 12/PDT/2020/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI:

Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas/Obscuure Libel:

Bahwa Gugatan Penggugat dinyatakan kabur/tidak jelas/obsuure libel karena objek gugatan sesuai Surat Gugatan Penggugat Tanggal, 5 Juli 2019 yang telah dibacakan dalam sidang pembacaan Gugatan pada Tanggal, 30 September 2019 ternyata batas-batas tanah obyek sengketa tidak sesuai dengan batas-batas tanah obyek sengketa yang sebenarnya, karena didalam obyek gugatan penggugat sesuai surat gugatan penggugat tanggal, 5 Juli 2019 yang telah dibacakan dalam sidang pembacaan gugatan pada tanggal, 30 September 2019 pada halaman 3 huruf B. Letak Obyek Sengketa Penggugat berdalil bahwa batas-batas tanah obyek sengketa katanya-katanya batas bagian Utara dengan Jalan Raya, batas bagian Selatan dengan Kantor BMG dan Bandar Udara Mali, batas bagian Timur dengan Jalan Raya serta batas bagian Barat dengan Jalan Raya, adalah salah / tidak benar dan yang benar sesuai Peta Bidang Tanah Tanggal, 10 April 2019 Hasil Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah oleh Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Alor dengan batas-batas tanah yang benar adalah sebagai berikut :

- Batas Bagian Utara : dengan Departemen Perhubungan Republik Indonesia
- Batas Bagian Timur : dengan Jalan Raya
- Batas Bagian Selatan : dengan Jalan Raya
- Batas Bagian Barat : dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geo Fisika dan Departemen Perhubungan Republik Indonesia.

Maka ini membuktikan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas / kabur / Obscuur Libel / Error in Objecto karena obyek sengketa tersebut sekali lagi untuk diketahui Penggugat bahwa obyek sengketa merupakan bidang tanah yang telah diukur dan dipetakan secara Kadasteral, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mempunyai dalil-dalil gugatan yang kuat.

Bahwa berdasarkan uraian dalam Eksepsi Turut Tergugat 3 tersebut diatas, membuktikan bahwa obyek perkara yang seharusnya merupakan Pokok Pangkal Gugatan tetapi Penggugat dalam Surat Gugatannya Tanggal, 5 Juli 2019 yang telah dibacakan dalam sidang pembacaan Gugatan pada Tanggal, 30 September 2019 tidak menjelaskan batas-batas tanah obyek sengketa yang sebenarnya karena tidak sesuai dengan fakta hukum data fisik yang

halaman 33 dari 40 halaman. Putusan Nomor 12/PDT/2020/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya atau “ ERROR IN OBJECTO “ maka sekali lagi ini membuktikan bahwa gugatan Penggugat adalah kabur/tidak jelas/Obscuure Libel , maka mohon kepada Yang Mulia Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menerima seluruh Eksepsi dari Turut Tergugat 3 dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan “ ditolak seluruhnya “ atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan “ tidak dapat diterima “ karena tidak mempunyai dalil-dalil gugatan yang kuat.

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa segala hal yang diuraikan dalam Eksepsi tersebut diatas secara mutatis mutandis berlaku pula dalam Pokok Perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara;
2. Bahwa Turut Tergugat 3 pada dasarnya menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang disana-sini menguntungkan / mendukung posisi Turut Tergugat 3;
3. Bahwa mengenai Pengumuman Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor tertanggal 28 Nopember 2017 Nomor : 808/Peng.53.05/XI/2017 tentang Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum, mencantumkan Nama Pemilik Tanah FREDRIK SANAPADA, oleh karena terdapat dokumen-dokumen kepemilikan yang diajukan oleh sdr. Fredik Sanapada ke Kantor Pertanahan Kabupaten Alor antara lain:
 - Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah Nomor : KBL.593/1105/2017 Tanggal, 15 November 2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Kabola Irianti Y. Bainkabel, SE Mengetahui Camat Kabola Drs . Karel Karma;
 - Surat Keterangan Ahli Waris yang ditanda tangani oleh Para Ahli Waris Bertha Sanapada isteri dari Maurids Sanapada (Alm) bersama anak-anaknya sebanyak 7 (tujuh) orang selaku para ahli waris dari Maurids Sanapada, tertanggal, 13 November 2017 disaksikan oleh Sdr. Borman Outang dan Abraham D. Alodjaha serta dibenarkan oleh Lurah Kabola Irianti Y. Bainkabel, SE dan diperkuat oleh Camat Kabola Drs. Karel Karma, serta Surat Pernyataan Penolakan Warisan dari Bertha Sanapada bersama anak-anaknya selaku para ahli waris kepada Sdr. FREDIK SANAPADA terhadap bidang tanah dimaksud untuk didaftarkan untuk dan atas nama FREDRIK SANAPADA;
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat oleh Sdr. Fredrik Sanapada tertanggal, 15 November 2017 diketahui oleh Lurah Kabola Irianti Y. Bainkabel, SE tertanggal, 15 November 2017 dan disaksikan oleh Sdr. Yeheskiel O. Laa dan Soleman

halaman 34 dari 40 halaman. Putusan Nomor 12/PDT/2020/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangpada menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Sdr. Fredrik Sanapada dengan itikat baik telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Jalan Soekarno Hatta RT. 009/RW.004 Kelurahan Kabola, dengan batas-batas :

- Batas Bagian Utara : dengan Departemen Perhubungan RI.
- Batas Bagian Timur : dengan Jalan Raya
- Batas Bagian Selatan: dengan Jalan Raya
- Batas Bagian Barat : dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geo Fisika dan Departemen Perhubungan Republik Indonesia.

- Asal perolehan Warisan dari Almarhum Maurids Sanapada.
- Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat dari Sdr. Fredrik Sanapada tertanggal, 15 November 2017 Mengetahui Lurah Kabola Irianti Y. Binkabel, SE.
- Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas dari Sdr. Fredrik Sanapada tertanggal, 15 November 2017 Mengetahui Lurah Kabola Irianti Y. Binkabel, SE.

4. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana point (3) tersebut diatas, terutama mengenai Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan dalam Perkara Perdata No. 01/Pdt.G/2011/PN.KLB, maka dapat disampaikan bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima / Niet Ontvankelijke Verklar (NO) dan antara obyek Perkara yang disebutkan pada halaman 7 point 1.a s/d k pada halaman 11 Putusan No. 01/Pdt.G/2011/PN.KLB letak dan luas obyek perkara berbeda dengan letak dan luas obyek dalam Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan;

5. Bahwa berdasarkan Pengumuman dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor Nomor : 808/Peng.53.05/XI/2017 Tanggal, 28 Nopember 2017 yang ditujukan kepada Seluruh Masyarakat baik perorangan maupun Badan Hukum tentang Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan atas bidang tanah yang terletak di Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola dengan Nama Pemilik FREDRIK SANAPADA dengan tujuan memberikan kesempatan kepada Pihak yang merasa keberatan atas Hasil Inventarisasi dan Identifikasi dimaksud, pihak yang merasa berhak dapat mengajukan keberatan kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dalam Waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengumuman, sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang halaman 35 dari 40 halaman. Putusan Nomor 12/PDT/2020/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum jo Pasal 17 Ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, maka masa Pengumuman selama jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja tidak ada yang mengajukan keberatan baik perorangan maupun Badan Hukum, sedangkan Surat Keberatan Sekaligus Peringatan (Somasi) dan Pencegahan dari Sdr. Muhammadong Umar, SH selaku Penerima Kuasa dari Sdr. Prori Tangouw baru diterima pada tanggal, 17 Januari 2018 / setelah lewat waktu masa pengumuman 14 hari kerja.

6. Bahwa sehubungan dengan Pengumuman data fisik dan data yuridis telah berakhir masa pengumuman dan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atau sanggahan baik perorangan maupun badan hukum, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor telah menyampaikan kepada Ketua Tim Pengadaan Tanah Kabupaten Alor melalui Surat tertanggal, 18 Desember 2017 Nomor : 864/500-53.05/XII/2017 Perihal Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis, untuk urusan selanjutnya.
7. Bahwa pada tanggal, 20 Februari 2018 Kantor Pertanahan Kabupaten Alor menerima Permohonan Hak Milik dari Sdr. Fredrik Sanapada untuk dilakukan Pengukuran atas bidang tanah yang sekarang menjadi tanah obyek sengketa dalam perkara di Pengadilan Negeri Kalabahi.
8. Bahwa pada Tanggal, 18 Februari 2019 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor mengeluarkan Surat Pemberitahuan Ukur untuk melaksanakan pengukuran bidang tanah yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal, 19 Februari 2019, maka pada tanggal, 19 Februari 2019 dilakukan Pengukuran Pemetaan atas bidang tanah dimaksud sesuai Surat Tugas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor No. 139.300/53.05/II/2019 Tanggal, 18 Februari 2019 dan selama kegiatan pengukuran sampai selesai tidak ada keberatan atau komplain dari pihak manapun baik perorangan maupun badan hukum.
9. Bahwa kemudian untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka dilakukan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis selama 60 (enam puluh) hari kerja, sesuai Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis No. 01/RUTIN/IV/2019 Tanggal, 25 April 2019.
10. Bahwa masa jatuh tempo pengumuman 60 (enam puluh) hari kerja sisa 1 (satu) hari, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor menerima Surat dari Penggugat Tanggal, 5 Juli 2019 sehingga permohonan hak milik An. Sdr.

halaman 36 dari 40 halaman. Putusan Nomor 12/PDT/2020/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fredrik Sanapada masih dipending proses penerbitan Sertipikat sampai dengan adanya Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Turut Tergugat 3 mohon kehadiran yang terhormat Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi berkenan Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo dengan penuh pertimbangan hukum demi terciptanya keadilan dan dengan arif dan bijaksana menyatakan Putusan yang berbunyi:

DALAM EKSEPSI:

Menerima Eksepsi Turut Tergugat 3 untuk seluruhnya dan Menyatakan Gugatan Penggugat "Ditolak Seluruhnya" atau setidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan "tidak dapat diterima";

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Jawaban Turut Tergugat 3 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Pelaksanakan Pengukuran oleh Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Alor adalah sah;
3. Menyatakan hukum bahwa Peta Bidang Tanah hasil Pengukuran dan Pemetaan Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Alor adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
5. Menghukum Penggugat untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Ataupun jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Membaca serta memperhatikan uraian uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Kalabahi tanggal 16 desember 2019 No. 6/Pdt.G/2019/PN Klb yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

-Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat !. III,IV serta V.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menyatakan gugatan Penggugat tdak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar beaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 7.489.000,00 (tujuh juta empat ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah)

Membaca Akta Pernyataan banding No. 6/Pdt.G/2019/PN Klb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 19 Desember 2019 halaman 37 dari 40 halaman. Putusan Nomor 12/PDT/2020/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan kalau pada tanggal 19 Desember 2019, Muhammaddong, SH. Yang beralamat di Kantor Advokad M. Umar SH dan Associates Kunsultan hukum di ruko Landung sari, Kav. No 9 Jalan Raya Tlogomas, kota Malang, Jawa Timur dahulu sebagai kuasa Penggugat sekarang sebagai kuasa dari Pembanding memohon pemeriksaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi kelas II No. 6/Pdt.G/2019/PN Klb tanggal 16 Desember 2019.

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 6/Pdt.G/2019/PN.Klb, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kalabahi, yang menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 ; serta Relas pernyataan banding yang dibuat oleh juru sita Pengganti yang menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat perkara ini di periksa pada tingkat banding Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa atas`permohonan banding tersebut Terbanding, semula Tergugat serta para Turut Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 6/Pdt.G/2019/PN.Klb. yang dibuat oleh juru sita pada Pengadilan Negeri Kalabahi telah memberi kesempatan kepada pihak Penggugat/Pembanding pada tanggal.26 Desember 2019 dan kepada Terbanding semula Tergugat dan Para Terbanding semula para turut Tergugat I,II,III,IV dan V pada tanggal 19 Desember 2019 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi, Nomor 6/Pdt.G/2019.PN.Klb, tanggal 16 Desember 2019,Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hukum sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan mencermati Berita Acara Persidangan dan segala surat-surat dalam berkas perkaranya serta uraian pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 6/Pdt.G/2019.PN.Klb, tanggal 16 Desember 2019 tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan hukum yang

halaman 38 dari 40 halaman. Putusan Nomor 12/PDT/2020/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan dasar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam putusannya tersebut adalah sudah tepat dan benar, baik dalam penerapan

hukumnya maupun dalam menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi, Nomor 6/Pdt.G/2019/PN.Klb, tanggal 16 Desember 2019, yang dimohonkan banding tersebut patut dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, baik pada Pengadilan Tingkat Pertama maupun pada Pengadilan Tingkat Banding, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah Pertama, dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) / Peraturan Peradilan Daerah Luar Jawa dan Madura (khususnya Psl 199 – 205) dan Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi, Nomor 6/Pdt.G/2019/PN.Klb, tanggal 16 Desember 2019, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar RP. 150.000,00,- (seratus limapuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **KAMIS**, tanggal **13 PERBUARI 2020** oleh kami : **SUKO PRIYOWIDODO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, dan **I GEDE KOMANG ADY NATHA S.H, M.Hum** dan **H JAUHARI, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, tanggal **27 JANUARI 2020, Nomor 12/PDT/ 2019/PT KPG**. Tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **26 PERBUARI 2020** oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim

halaman 39 dari 40 halaman. Putusan Nomor 12/PDT/2020/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Hakim Aggota tersebut, dibantu oleh **ROBERT ULY,SH.**Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasar penetapan Panitera Penadilan Tinggi Kupang, tanggal 27 Januari 2020, tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

1.,I GEDE KOMANG ADY NATHA, S.H.M.Hum. SUKO PRIYOWIDODO, S.H.,

TTD

2. H. JAUHARI , S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

ROBERT ULY.S.H .

Rincian biaya perkara:

- Redaksi : Rp.10.000,00,-
- Materai : Rp.6.000,00,-
- Pemberkasan : Rp.134.000,00,-

Jumlah : Rp.150.000,00,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

UNTUK TURUNAN RESMI :

PANITERA PENGAILAN TINGGI KUPANG,

UB.PANITERA MUDA PERDATA

RAMLY MUDA, S.H.,M.H.

NIP. 196006061985031009

halaman 40 dari 40 halaman. Putusan Nomor 12/PDT/2020/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)